



PUTUSAN

Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lutfiatun Binti Alm Muchyidin ;
2. Tempat lahir : Kediri ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/16 September 1984 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Slumbung Rt.02 Rw.01 Desa Slumbung
Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Penjual Pulsa ;

Terdakwa Lutfiatun Binti Alm Muchyidin di lakukan penangkapan pada tanggal 20 April 2021 ;

Terdakwa Lutfiatun Binti Alm Muchyidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 ;

Terdakwa Lutfiatun Binti Alm Muchyidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 ;

Terdakwa Lutfiatun Binti Alm Muchyidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 ;

Terdakwa Lutfiatun Binti Alm Muchyidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 ;

Terdakwa Lutfiatun Binti Alm Muchyidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 ;

Terdakwa Lutfiatun Binti Alm Muchyidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021 ;

Terdakwa Lutfiatun Binti Alm Muchyidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini di damping oleh Sdr.SUHARNO, S.H.,Advokat/Pengacara dan atau Penasehat Hukum berkantor di Jalan Ploso No.213 Ploso Jombang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.394/Pid.Sus/2021/PN.Jbg, tanggal 8 September 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 391 / M.5.25 /Enz.2 /08 / 2021, tanggal 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUTFIATUN Binti (Alm) MUCHYIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna biru silver yang ditemukan dalam penguasaan Tersangka LUTFIATUN
Dirampas untuk negara
serta barang bukti lain Berdasarkan penetapan nomor : 294/Pen.Pid/2021/PN Jbg tanggal 23 April 2021 dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN berupa :
 - b. 1 (satu) bola lampu berisi 1 (satu) lembar tisu berisi
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0.33 (nol koma tiga tiga puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0.30 (nol koma tiga puluh gram);
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram
 - d. 1 (satu) buah botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik
 - e. 1 (satu) buah korek api
 - f. 1 (satu) buah sedotan plastik
 - g. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitamDipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD ASIK Als GANDEN
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: melalui Penasehat Hukumnya secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pemebelannya ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-391/M.5.25/Enz.2/08/2021, tanggal 19 Agustus 2021 sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa **LUTFIATUN Binti (Alm) MUCHYIDIN** bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wib. atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan Saksi MUHAMMAD ASIK yang berada di Dusun Berjel Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN pulang ke rumah kontrakan, dan kemudian setelah sampai di dalam rumah, Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN membangunkan Terdakwa **LUTFIATUN**, sembari mengeluarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu-sabu dari dalam kantongnya. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN meminta tolong Terdakwa **LUTFIATUN** untuk membagi sabu-sabu tersebut;

----- Bahwa selanjutnya, Terdakwa **LUTFIATUN** membagi sabu-sabu yang diberikan oleh Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN dengan cara mengambil menggunakan sendok dan kemudian memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam plastik klip baru, hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga menghasilkan 5 (lima) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat yang bervariasi. Setelah berhasil membagi sabu-sabu selanjutnya Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN mengambil 4 (empat) plastik klip berisi sabu-sabu dan menyembunyikan sabu-sabu tersebut di dalam lampu, lalu lampu tersebut diletakkan di atas lemari, sedangkan 1 (satu) paket sabu-sabu selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa **LUTFIATUN** bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN hingga habis;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg



----- Bahwa pada pukul 02.30 Wib, Saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama dengan Saksi M. VARIT SULANJAYA yang merupakan anggota Kepolisian Resort Jombang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat apabila ada kegiatan perantara narkotika, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **LUTFIATUN** bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN yang pada saat itu sedang berada di rumah kontrakan mereka yang berada di Dusun Berjel Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dan kemudian Saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama dengan Saksi M. VARIT SULANJAYA langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan di lokasi disekitar Terdakwa **LUTFIATUN** dan Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna biru silver yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa **LUTFIATUN**, serta barang bukti lain dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN berupa :

- a. 1 (satu) bola lampu berisi 1 (satu) lembar tisu berisi
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0.33 (nol koma tiga tiga puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0.30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Jumlah keseluruhan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram.
- b. 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram
 - c. 1 (satu) buah botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik
 - d. 1 (satu) buah korek api
 - e. 1 (satu) buah sedotan plastik
 - a. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam

yang dikuasai secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa **LUTFIATUN** menerangkan bahwa seluruh sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN yang sebelumnya Terdakwa **LUTFIATUN** turut membagi sabu-sabu hingga menjadi 5 (lima) klip serta sempat mengambil 1 (satu) plastik klip untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu disisihkan untuk dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :04816/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10235/2021/NNF dan 10236/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,229 (nol koma dua dua sembilan) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa **LUTFIATUN Binti (Alm) MUCHYIDIN** bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 02.30 Wib. atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan Saksi MUHAMMAD ASIK yang berada di Dusun Berjel Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama dengan Saksi M. VARIT SULANJAYA yang merupakan anggota Kepolisian Resort Jombang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat apabila ada kegiatan pemilikan narkotika, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **LUTFIATUN** bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN yang pada saat itu sedang berada di rumah kontrakan mereka yang berada di Dusun Berjel

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dan kemudian Saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama dengan Saksi M. VARIT SULANJAYALangsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan di lokasi disekitar Terdakwa **LUTFIATUN** dan Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna biru silver yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa **LUTFIATUN**, serta barang bukti lain dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN berupa :

- a. 1 (satu) bola lampu berisi 1 (satu) lembar tisu berisi
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0.33 (nol koma tiga tiga puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0.30 (nol koma tiga puluh) gram;

Jumlah keseluruhan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram.

- b. 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram
- c. 1 (satu) buah botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik
- d. 1 (satu) buah korek api
- e. 1 (satu) buah sedotan plastik
- a. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam

yang dikuasai secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa **LUTFIATUN** menerangkan bahwa seluruh sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN yang sebelumnya Terdakwa **LUTFIATUN** turut membagi sabu-sabu hingga menjadi 5 (lima) klip serta sempat mengambil 1 (satu) plastik klip untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN;

-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu disisihkan untuk dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04816/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10235/2021/NNF dan 10236/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,229 (nol koma dua dua sembilan) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

Ketiga :

----- Bahwa Terdakwa **LUTFIATUN Binti (Alm) MUCHYIDIN** bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wib. atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan Saksi MUHAMMAD ASIK yang berada di Dusun Berjel Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“melakukan perbuatan, penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN pulang ke rumah kontrakan, dan kemudian setelah sampai di dalam rumah, Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN membangunkan Terdakwa **LUTFIATUN**, sembari mengeluarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu-sabu dari dalam kantongnya. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN meminta tolong Terdakwa **LUTFIATUN** untuk membagi sabu-sabu tersebut;

-----Bahwa selanjutnya, Terdakwa **LUTFIATUN** membagi sabu-sabu yang diberikan oleh Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN dengan cara mengambil menggunakan sendok dan kemudian memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam plastik klip baru, hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga menghasilkan 5 (lima) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat yang bervariasi. Setelah berhasil membagi sabu-sabu selanjutnya Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN mengambil 4 (empat) plastik klip berisi sabu-sabu dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg



menyembunyikan sabu-sabu tersebut di dalam lampu, lalu lampu tersebut diletakkan di atas lemari, sedangkan 1 (satu) paket sabu-sabu selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa **LUTFIATUN** bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN hingga habis;

----- Bahwa pada pukul 02.30 Wib, Saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama dengan Saksi M. VARIT SULANJAYA yang merupakan anggota Kepolisian Resort Jombang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat apabila ada kegiatan perantara narkotika, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **LUTFIATUN** bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN yang pada saat itu sedang berada di rumah kontrakan mereka yang berada di Dusun Berjel Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dan kemudian Saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama dengan Saksi M. VARIT SULANJAYA langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan di lokasi disekitar Terdakwa **LUTFIATUN** dan Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna biru silver yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa **LUTFIATUN**, serta barang bukti lain dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN berupa :

- a. 1 (satu) bola lampu berisi 1 (satu) lembar tisu berisi
- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0.33 (nol koma tiga tiga puluh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0.30 (nol koma tiga puluh) gram;

Jumlah keseluruhan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram.

- b. 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram
- c. 1 (satu) buah botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik
- d. 1 (satu) buah korek api
- e. 1 (satu) buah sedotan plastik
- a. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam

yang dikuasai secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa **LUTFIATUN** menerangkan bahwa seluruh sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD ASIK Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANDEN yang sebelumnya Terdakwa **LUTFIATUN** turut membagi sabu-sabu hingga menjadi 5 (lima) klip serta sempat mengambil 1 (satu) plastik klip untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Saksi MUHAMMAD ASIK Als GANDEN;

-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu disisihkan untuk dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04816/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10235/2021/NNF dan 10236/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,229 (nol koma dua dua sembilan) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) butir-a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.VARIT SULANJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua ;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi bersama dengan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA anggota Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 02.30 wib di rumah kontrakannya di Dusun Berjel Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang ;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap karena setelah anggota tim Satresnarkoba Polres mendapatkan informasi kalau di di Dusun Berjel Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang sering di gunakan untuk menyalahgunakan sabu-sabu ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh gram), jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) klip plastik berisi sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu gram), 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu gram), 1 (satu) buah botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam No.simcard 0858504444838 ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah kontrakan kemudian mengambil bungkus tisu dari dalam saku celana lalu di buka dan terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu kemudan di pecah 1 (satu) klip berisi dengan menggunakan sendok dan di masukkan ke dalam klip plastik dengan cara di kira-kira ;
 - Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN memanggil Terdakwa untuk membantu memecah sabu-sabu ;
 - Bahwa oleh Terdakwa sabu-sabu dari saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN tersebut di pecah menjadi 5 (lima) klip plastik, yang 4 (empat) plastik oleh saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN di simpan di dalam bola lampu yang kemudian di letakkan di atas lemari dan yang 1 (satu) plastik klip oleh saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN di masukkan ke dalam pipet kaca untuk di pakai bersama dengan Terdakwa ;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa memakai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan ;
 - Bahwa peran dari Terdakwa hanya di suruh oleh saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN untuk memasukkan sabu-sabu ke dalam plastik klip menggunakan sendok baru 1 (satu) kali ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN mendapatkan sabu-sabu ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menguasai sabu-sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
2. Saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi bersama dengan saksi M.VARIT SULANJAYA anggota Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 02.30 wib di rumah kontrakannya di Dusun Berjel Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena setelah anggota tim Satresnarkoba Polres mendapatkan informasi kalau di di Dusun Berjel Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang sering di gunakan untuk menyalahgunakan sabu-sabu ;
- Bahwa kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh gram), jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) klip plastik berisi sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu gram), 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu gram), 1 (satu) buah botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam No.simcard 0858504444838 ;
- Bahwa sebelumnya saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN datang ke rumah kontrakan kemudian mengambil bungkus tisu dari dalam saku celana lalu di buka dan terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu kemudan di pecah 1 (satu) klip berisi dengan menggunakan sendok dan di masukkan ke dalam klip plastik dengan cara di kira-kira ;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN memanggil Terdakwa untuk membantu memecah sabu-sabu ;
- Bahwa oleh Terdakwa sabu-sabu dari saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN tersebut di pecah menjadi 5 (lima) klip plastik, yang 4 (empat) plastik oleh saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN di simpan di dalam bola lampu yang kemudian di letakkan di atas lemari dan yang 1 (satu) plastik klip oleh saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN di masukkan ke dalam pipet kaca untuk di pakai bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memakai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa hanya di suruh oleh saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN untuk memasukkan sabu-sabu ke dalam plastik klip menggunakan sendok baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN mendapatkan sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menguasai sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. Saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua ;
- Bahwa saksi di tangkap oleh saksi M.VARIT SULANJAYA dan saksi NIZAR DWI INDRAJAYA anggota Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 02.30 wib di rumah kontrakannya di Dusun Berjel Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang ;
- Bahwa saksi di tangkap karena telah memiliki sabu-sabu ;
- Bahwa pada waktu di lakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh gram), jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) klip plastik berisi sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu gram), 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu gram), 1 (satu) buah botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam No.simcard 0858504444838 ;
- Bahwa sebelumnya datang ke rumah kontrakan kemudian mengambil bungkus tisu dari dalam saku celana lalu di buka dan terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu kemudan di pecah 1 (satu) klip berisi dengan menggunakan sendok dan di masukkan ke dalam klip plastik dengan cara di kira-kira ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memanggil Terdakwa untuk membantu memecah sabu-sabu ;
- Bahwa oleh Terdakwa sabu-sabu dari saksi tersebut di pecah menjadi 5 (lima) klip plastik, yang 4 (empat) plastik oleh saksi di simpan di dalam bola lampu yang kemudian di letakkan di atas lemari dan yang 1 (satu) plastik klip oleh saksi di masukkan ke dalam pipet kaca untuk di pakai bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memakai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan ;
- Bahwa peran dari Terdakwa hanya di suruh oleh saksi untuk memasukkan sabu-sabu ke dalam plastik klip menggunakan sendok baru 1 (satu) kali ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh di tangkap oleh saksi bersama dengan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA anggota Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 02.30 wib di rumah kontrakannya di Dusun Berjel Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena sebelumnya di lakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN di rumah kontrakan di Dusun Berjel Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yang sebelumnya Terdakwa telah di suruh oleh saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN untuk membantu memecah sabu-sabu ke dalam plastik klip setelah itu memakai sabu-sabu bersama ;
- Bahwa pada waktu di lakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh gram), jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) klip plastik berisi sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu gram), 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu gram), 1 (satu)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam No.simcard 0858504444838 yang semuanya itu milik saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN suami istri yang tinggal 1 (satu) kontrakan ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali di suruh oleh saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN untuk memecah sabu-sabu yang kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa sabu-sabu itu di pecah menjadi beberapa bagian ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN mendapatkan sabu-sabu itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk membantu saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN memecah sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bola lampu berisi 1 (satu) lembar tisu berisi : 1 (satu) klip plastik sabu berat bersih 0,34 (nol koma tiha puluh empat gram), 1 (satu) klip plastik sabu berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram), 1 (satu) klip plastik sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram), 1 (satu) klip plastik sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh gram) dengan jumlah keseluruhan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu gram), 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu degan berat 2,61 (dua koma enam puluh satu gram), 1 (satu) buah botol kaca terangkai dengan sedotan plastik 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam No.simcard 0858504444838, berdasarkan Penetapan Nomor 294/Pen.Pid/2021/PN Jbg, tanggal 23 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa : Berita Acara Pemeriksaan Labiratoris Kriminalistik 04816/NNF/2021 tertanggal 15 Juni 2021, pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti:

- 10235/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,229$ gram ;
- 10236/2021/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram ;



Barang bukti milik terdakwa **MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN** Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10235/2021/NNF dan 10236/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 04815/NNF/2021 tertanggal 18 Juni 2021, pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti:
 - 10222/2021/NNF : berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine \pm 15 ml an.MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN ;
 - 10563/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine \pm 10 ml an.LUTFIATUN Binti (Alm) MUCHYIDIN ;
 - 10564/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine \pm 15 ml an.PRANATA DENDY WIJAYA ;
 - 10565/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine \pm 14 ml an.KARNOTO Alias SOGOL ;

Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10222/2021/NNF dan 10563/2021/NNF sampai dengan 10565/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh di tangkap oleh saksi bersama dengan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA anggota Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 02.30 wib di rumah kontrakannya di Dusun Berjel Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena setelah anggota tim Satresnarkoba Polres mendapatkan informasi kalau di di Dusun Berjel Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang sering di gunakan untuk menyalahgunakan sabu-sabu ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg



- Bahwa kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh gram), jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) klip plastik berisi sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu gram), 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu gram), 1 (satu) buah botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam No.simcard 0858504444838 yang semuanya itu milik saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN suami istri yang tinggal 1 (satu) kontrakan ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali di suruh oleh saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN untuk memecah sabu-sabu yang kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa sabu-sabu itu di pecah menjadi beberapa bagian ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN mendapatkan sabu-sabu itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk membantu saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN memecah sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah terdakwa **LUTFIATUN Bin (Alm) MUCHYIDIN** dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas para terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum ” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada di persidangan terungkap suatu fakta yuridis sebagai berikut Terdakwa ditangkap oleh di tangkap oleh saksi bersama dengan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA anggota Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 02.30 wib di rumah kontrakannya di Dusun Berjel Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang karena setelah anggota tim Satresnarkoba Polres mendapatkan informasi kalau di di Dusun Berjel Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang sering di gunakan untuk menyalahgunakan sabu-sabu kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram), 1 (satu)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik berisi sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh gram), jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) klip plastik berisi sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu gram), 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu gram), 1 (satu) buah botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam No.simcard 0858504444838 yang semuanya itu milik saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN suami istri yang tinggal 1 (satu) kontrakan dan Terdakwa baru 1 (satu) kali di suruh oleh saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN untuk memecah sabu-sabu yang kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip sedangkan Terdakwa tidak mengetahui untuk apa sabu-sabu itu di pecah menjadi beberapa bagian dan Terdakwa tidak mengetahui dari saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN mendapatkan sabu-sabu itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN pasangan suami istri yang tinggal 1 (satu) kontrakan dan Terdakwa di suruh memecah sabu-sabu yang baru di beli oleh saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN menjadi 5 (lima) bagian yang di masukkan ke dalam plastik klip tanpa ada ijinnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi ;

Ad.3.” yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ketiga ini, yang dalam hal ini berdasarkan fakta – fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa lebih mengarah *pada unsur menguasai Narkotika golongan I ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada di persidangan terungkap suatu fakta yuridis sebagai berikut Terdakwa ditangkap oleh di tangkap oleh saksi bersama dengan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA anggota Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 02.30 wib di rumah kontrakannya di Dusun Berjel Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang karena setelah anggota tim Satresnarkoba Polres mendapatkan informasi kalau di di Dusun Berjel Desa Ngoro Kecamatan Ngoro

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Kabupaten Jombang sering di gunakan untuk menyalahgunakan sabu-sabu kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh gram), jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) klip plastik berisi sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu gram), 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu gram), 1 (satu) buah botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam No.simcard 0858504444838 yang semuanya itu milik saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN suami istri yang tinggal 1 (satu) kontrakan dan Terdakwa baru 1 (satu) kali di suruh oleh saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN untuk memecah sabu-sabu yang kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip sedangkan Terdakwa tidak mengetahui untuk apa sabu-sabu itu di pecah menjadi beberapa bagian dan Terdakwa tidak mengetahui dari saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN mendapatkan sabu-sabu itu ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang di temukan pada waktu penangkapan Terdakwa yaitu berupa : sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1,21 (satu koma dua puluh satu gram) berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Labiratoris Kriminalistik 04816/NNF/2021 tertanggal 15 Juni 2021, pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti : Barang bukti milik saksi **MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN** Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10235/2021/NNF dan 10236/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak ada ijinnya untuk membantu saksi MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN untuk memecah sabu-sabu menjadi 5 (lima) yang di masukkan ke dalam plastik klip ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Npmor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini dimana Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaannya maka Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini terhadap kualifikasi tindak pidananya yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan mengenai lamanya hukuman yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri hukuman yang pantas dan sesuai dengan keadaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dan atas tanggapan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim akan menentukannya amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bola lampu berisi 1 (satu) lembar tisu berisi : 1 (satu) klip plastik sabu berat bersih 0,34 (nol koma tiha puluh empat gram), 1 (satu) klip plastik sabu berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram), 1 (satu) klip plastik sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram), 1 (satu) klip plastik sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg



puluh gram) dengan jumlah keseluruhan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu gram), 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat 2,61 (dua koma enam puluh satu gram), 1 (satu) buah botol kaca terangkai dengan sedotan plastik 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam No.simcard 0858504444838 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MUHAMMAD ASIK Alias GANDEN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LUTFIATUN Binti (Alm) MUCHYIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ***Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*** “ sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bola lampu berisi 1 (satu) lembar tisu berisi : 1 (satu) klip plastik sabu berat bersih 0,34 (nol koma tiha puluh empat gram), 1 (satu) klip plastik sabu berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram), 1 (satu) klip plastik sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram), 1 (satu) klip plastik sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh gram) dengan jumlah keseluruhan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu gram), 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu dengan berat 2,61 (dua koma enam puluh satu gram), 1 (satu) buah botol kaca terangkai dengan sedotan plastik 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam No.simcard 0858504444838, di kembalikan kepada Penuntut Umum ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Yunita Hendarwati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Dodik Setyo Wijayanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 oleh Yunita Hendarwati, S.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Denndy Firdiansyah, S.H., Fiona Inazwen, S.H.,M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Saifulloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Argandy Wahyuntoro, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Fiona Inazwen, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Saifulloh, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Jbg